

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1. Pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dan tidak harmonis atau sinkron dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) yang menjelaskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakharmonisan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya tetapi pada Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan kedudukannya dibawah undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai Pelapor transaksi keuangan mencurigakan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Diharapkan Notaris dapat menjaga kerahasiaan klien yang merupakan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Penerapan Notaris sebagai pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada fungsinya melapor.

